

BRIK Endorsement System: Securing Timber from Legal Sources

Workshop on Combating Illegal Logging and Associated Trade Beijing, 06 December 2008

BRIK (Forest Industry Revitalization Body)



THE ESTABLISHMENT OF BRIK

Established on 13 December 2002

Based on Joint Decree The Minister of Industry & Trade and The Minister of Forestry





VISION & MISSIONS

VISION: The revival of forest industry in the corridor of sustainable forest.

MISSIONS:

- 1. To build an understanding between the government and business community in implementing their action program,
- 2. To create strong forestry industry in the field of resource base, industrial base and market base using timber from legal sources,
- 3. To build a positive opinion on Indonesian forest industry in the eyes of international community.

ACTION PROGRAM

- 1. Ensuring timber supply from legal sources
- 2. Establishment of timber industrial data base
- 3. Providing inputs to the government in preparing regulations
- 4. Implementation of ETPIK (Registered Forestry Industrial Products Exporters) to all forestry industries
- 5. Establishment of serving mechanism, monitoring, and evaluation of ETPIK
- 6. Others:
 - Efficiency and product diversification
 - Evaluation of regulation that burden competitiveness

PROCEDURE & REQUIREMENTS OF ETPIK

- 1. Forest Industries are companies having legal permits based on Indonesian law and regulations.
- 2. To get Registered Forest Industry Product Exporter (ETPIK) license, the company has to submit a request to the Director General of Foreign Trade, the Ministry of Trade. accompanied with:
 - Statement of industry's inspection and a recommendation letter made by local government office which is responsible for industry development;
 - Copied Industry License / Industry Registration (IUI/TDI)
 - Copied Company Registration (TDP)
 - Copied Tax Payer Registration Number (NPWP)
 - Copied Notarial document on the company's establishment or its latest amendment
- 3. ETPIK license is issued by the Director General of Foreign Trade, the Ministry of Trade.
- Export of wood panel and woodworking in the category of harmonized system (HS): 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4415, 4418, 4421.90.99.00, 9406.00.92.00 must be endorsed by BRIK.


PROCEDURE & REQUIREMENTS OF ETPIK

- 5. Endorsement document is attached to goods export notice PEB).
- 6. Export of certain wood products in the category of HS 4407 (S4S, end jointed), HS. 4409, Ex. HS. 4412 (laminated block), and HS. 9406 (prefab house) are verified in the field by independent surveyor.

Notes:

Such industries which have already been recognized as ETPIK members are also subject to in-field inspection conducted by an integrated of the Ministry of Forestry, the Ministry of Industry, and the Ministry of Trade or by an independent surveyor. Up to now, al least 2000 out of 4.500 ETPIK members have been verified in terms of their legality aspect, production and export activities.

BRIK VERIFICATION AND ENDORSEMENT SYSTEM





EXISTING REGULATIONS

BRIK Endorsement System based on mandatory process stipulated in Indonesian rules and regulations such as the following regulations:

- Minister of Forestry: Number P.55/Menhut-II/2006 regarding the Administration of the Forestry Products from the State Forests in conjunction with Number P.63/Menhut-II/2006.
- Minister of Forestry: Number P.51/Menhut-II/2006 regarding the Use of the Certificate of Origins (SKAU) for Transporting Timber Forestry Products from Community Forests in conjunction with Number P.62/Menhut-II/2006 and P.33/Menhut-II/2007;
- Minister of Trade: Number 20/M-Dag/Per/5/2008 on the Requirements for Forestry Industrial Products Export;
- Minister of Trade: Number 405/M-Dag/Kep/7/2008 on the Assignment of BRIK as Endorsement Body;
- Director General of Foreign Trade: Number 09/Daglu/Per/7/2008 regarding the Procedures for Endorsement from the Forestry Industry Revitalization Body (BRIK);
- Director General of Forest Utilization: Number 452/VI-Edar/2003, 948/VI-BPPHH/2004, and S.675/VI-BPPHH/2006 from the Director General of Forest Production Development concerning Recovery Factors of Wood Products.

Endorsement system is electronically processed and free of charge.

BRIK (Forest Industry Revitalization Body)

BRIK CIRCULAR LETTER NO.713/BRIK/XII/2006

This Circular Letter has adopted the latest government decrees and regulations, starting from 1 January 2007.

- ETPIK submits Timber Mutation Report (LMK) in December 2006 for use as beginning stock. The LMK must be legalized by or registered with the local forestry office;
- The legality document for the transportation of forestry products consist of: Validity Certificate for Logs (SKSKB), Logs Transportation Invoice (FA-KB), Processed Timber Transportation Invoice (FA-KO), Tender Transportation Certificate (SAL), and Certificate of Origins (SKAU);
- Copied SKSKB and SAL are legalized by the competent forestry official.
- Copied FA-KB, FA-KO, and SKAU.
- If needed, BRIK can carry out a random cross-check in the field to the relevant government agencies over timber mutation report and other documents on legality of timber transportation to ensure that the timber is really derived from legal soruces. Should there be an indication of violation, the Ministry of Forestry will make further process of it in line with the law prevailing in the country.
- Not later than 14 days after shipment, ETPIK should send realization report comprising among others: goods export notice (PEB), invoice, packing lists, bill of lading, and surveyor report.



SAMPLE OF BRIK ENDORSEMENT FORM

BADAN REVITALISASI INDUSTRI KEHUTANAN

SURAT PENGESAH	AN (ENDORSEME	NT)	Nomor	700002
Untuk Ekspor Produl	k Industri Kehutanan		Tanggal Pengesa	han 02-01-2007
Nama Perusahaan No. ETPIK No. Anggota BRIK Pelabuhan Muat Negara Tujuan	PT. INHUTANI I UI 861/DJ-DAGLU/ET 0300 0744 4561 TARAKAN KOREA SELATAN			
No. Pengesahan 074407018881 02-01-2007 15:09:43		 No. Pengesahan dan No. ETPIK dicantumkan pada PEB (Kolom 18) Dipergunakan hanya 1 (satu) PEB Berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal disahkan Volume pada PEB boleh sama atau lebih kecil dari volume yang tercantum pada endorsement ini. ETPIK wajib menyerahkan copy dokumen ekspor (Copy PEB, Bill of Lading, Invoice, Packing List) kepada BRIK selambat-lambatnya 14 hari setelah muat. 		
No. HS		Jenis Barang		Volume (M3)
4413.00.00.00	MERANTI LAM	INATED		161.9464
		T	OTAL VOLUME	161.9464

88813B17-55A7E603-4FAFE1F1-21325043-4503C81B-A2D65CF7-C1A70069-2594913A

BRIK (Forest Industry Revitalization Body)





http://wap.brikonline.com

(Wireless Application Protocol)









Status : [**Open**] Company : [. **PERUM PERHUTANI**] No. ETPIK : [5004-REV/DAGLU/ETPIK/II/2006] No. Anggota BRIK : [0300 1249 1277] No. Endorsement : [<u>12490711538F</u>

Nomor Urut : [7063348] Endorsement Date : [29 Nov 2007] Endorsement Time : [16:37:25] Pelabuhan Muat : [TANJUNG PRIOK] Negara Tujuan : [ITALIA] Detail

No. HS : [4409290000] Jenis Barang : [TEAK FLOORING T&G] Volume : [22,5000 m3]

Total : [22.5 m3]

Check Endorsement Home



FIELD INVESTIGATION

- BRIK can carry out a random cross-check in the field to the relevant government agencies over timber mutation report and other document on the legality of logs transportation to ensure that the timber is really derived from legal sources.
- (See the documentary film on BRIK Endorsement System and a statement of Inspection signed by forestry officers and BRIK staff).
- BRIK has a close collaboration with Indonesian Customs to identify suspicious export goods.



Bea Cukai Gandeng BRIK Gagalkan Penyelundupan

oordinasi memang ampuh. Lewat kerjasama yang haik, kerugian negara bisa ditekan dan penyelundupan pun mampu ditangkal. Sinergi apik itu yang diperlihatkan Ditjen Bea dan Cukai dengan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK), ketika menggagalkan penyelundupan kayu dan produk kayu bernilai miliaran rupiah.

Dalam dun hulan terakhir, aparat Bea Cakai bekerjasama dengan BRIK berhasil menggagalkan puluhan konteiner kayu dan produk knyu yang akan diselundupkan. Kasus terakhir terjadi pada Kamis (22/11), Upaya ponyelundupan 17 konteiner berisi kayu hitam (eboni) dan 9 konteiner rotan asalan senilai Rp22,2 miliar lewat Pelabuhan Tanjung Prick berhasil digngalkan.

Menurut Direktur Eksekutif BRIK, Zulfikar Adil, keberhasilan membongkar upaya penyelundupan itu terjadi setelah aparat Bea Cukai yang mencurigai konteiner ilegal mongontak BRIK untuk memeriksa legalitas dokumen ekspor produk dan jenis kayu yang diekspor. Kecurigaan itu terbukti setelah tim dari BRIK ikut membantu pemeriksaan.

berhasil menggagalkan upaya penyelundupan tentang Peruhahan atas UU No. H0/1995 produk kehutanan yang merugikan negara. Salah satunya penyelundupan kayu eboni dan. rotan dengan nilai sekitar Rp22,275 miliar." katanya.

Repala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, Heru Sulastyanto menjelaskan, keberhasilan pencegahan ekspor kaya eboni dan rotan diawali kecurigaan aparat Bea Cukai rentetan dari keberhasilan pencegahan ekspor terhadap kontainer milik sejumlah perusahaan produk kuyu ilegal hasil kerjasama Bea Cukai yang akan diekspor. Dalam pemberitahuan ekspor barang (PEB) disebutkan barang tersebut tidak terkena larangan atau pembatasan kontainer dimasukan pada sant closing time

permuatan barang ke kapal Berangkat dari kecurigaan itu, kata Hena,


diterbitkanlah Nota Hasil Intelijen (Notel) yang ditindaklanjuti pemeriksaan fisik 100% terhadap barang-barang tersebut. Pemeriksaan dilakukan dengan berkoordinasi dengan BRIK. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, kedapatan kayu eboni dan rotan asalan ilegal, "Selanjutnya terhadap barang-barang tersebut dilakukan penegahan," katanya,

Sant ini, pihak Bea Cukai menahan barang hukti sehanyak 17 kontainer berukuran 20 feet kayu eboni ilegal dan 9 kontainer berukuran 40 feet rotan asalan ilegal tersebut. Nilal kerugian yang berhasil digagalkan dari eboni ilegal itu diperkirakan sebesar Rp20,4 miliar. Sementara nilai dari ekspor rotan asalan ilogal yang berhasil digagalkan sekitar Rp1,875 miliar. Heru menyatakan, kerugian yang bersifat imaterial dari kerusakan hutan dan ekosistemnya sebagai akibat dari penebangan kayu eboni dan rotan secara liar tidak ternilai kerugiannya.

Menurut Heru, dalam kasus tersebut telah torjadi tindak pidana kepabeunan sehagnimana "Peningkatan kerjasama ini telah dimaksud pasal 103 huruf (a) UU No. 17/2006 tentang Kepabeanan. Tindak pidana ini diancam hukuman penjara maksimal 8 tahun dan denda maksimal Rp5 milar. Untuk mengungkapkan kasus tersebut lebih lanjut, kata Heru, saat ini sedang dilakukan penyelidikan.

Pencegahan ekspor ilegal 17 kontainer kayu eboni dan 9 kontainer rotan ini merupakan dan BRIK. Baru-baru ini, sejumlah ekspor ilegal juga berhasil digagalkan.

Schelunnya, pada 15 November 2007 ekspor. Untuk menghindari pemeriksaan, juga berhasil digagalkan ekspor ilegal 11 kontainer balken kayu jati dan eboni. Sementara



pada 26 Oktober 2007, 10 kontainer kayu sonokeling yang diekspor secara ilegal juga berhasil digagalkan. Menurut Zulfikar, pelaku

adalah perusahaan yang bukan anggota BRIK dan ekspor dilakukan tanpa endorsement BRIK, D Sugharto

On 22 November 2007, Indonesian customs in cooperation with BRIK confiscated 17 containers of ebony and 9 containers of rattan in Tanjung Priok Port, Jakarta. Estimated value of the confiscated goods was approximately USD 2.4 million. Those containers were to be shipped to China and Hongkong.

BRIK (Forest Industry Revitalization Body)

A STATEMENT OF INSPECTION

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu tujuh (26-10-2007), kami yang, bertanda tangan di bawah ini:

- : Ir. Y.I. Mandang 1. Nama
- : Peneliti Utama Anatomi Tumbuhan Pada Puslitbang Hasil Hutan Dephut Jabatan 2. Nama
 - ; Dra. Sri Rulliaty, M.Sc
- Jabatan : Peneliti Madya Anatomi Tumbuhan Pada Puslitbang Hasil Hutan Dephut 3. Nama : Fitrianti Estiningsih
 - Jabatan : Staf Kehutanan di BRIK

Berdasarkan surat No. 536/BRIK/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007 telah melakukan pemeriksaan (identifikasi/Klasifikasi Jenis Kayu) yang termual dalam 10 (sepuluh) container no: SIKU 2951632; TRLU 3497109; ILSU 2014489; TPHU 8109966; MLCU 2897128; SIKU 2945985; TRLU 2480420; CRXU 2119759; CRXU 3164388; TRLU 2214668, bertempat di Lapangan Jakarta International Container I (JICT I) bersama-sama dengan Petugas Ditjen Bea dan Cukai:

1.	Nama	: Dani Fianto	
	NIP	: 060090843	
2.	Nama	: Heru Sutawijaya	
	NIP	: 060098055	

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami meyimpulkan:

- 1. Eksportir atas nama PT. Pilar Utama Rejeki, belum terdaftar sebagai anggota BRIK.
- 2. Barang yang dimuat dalam ke sepuluh container tersebut adalah log (kayu bulat) jenis Sonokeling (Dalbergia latifolia).
- 3. Log mempunyai diameter yang berkisar dari 29 56 cm dengan panjang berkisar dari 100 -281 cm. Volume total ditaksir 150 m3.
- 4. Berdasarkan ketentuan teknis pada Permendag No. 09/M-DAC/PER/2/2007, seluruh barang dalam ke sepuluh container tersebut tidak boleh diekspor.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tim Pemeriksa :

Amaria

sont.


(Fitrianti Estiningsih

(Ir. Y.I. Mandang)

(Dra Sri Rulliaty, M.Sc)

BRIK (Forest Industry Revitalization Body)





ion Body)



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION